BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Krisis ekonomi yang telah terjadi pada tahun 1998 yang lalu telah berdampak pada berbagai aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Krisis ini tidak saja berdampak bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat, tetapi juga berpengaruh pada kehidupan aktivitas pemerintahan baik pusat maupun daerah. Sekalipun demikian, krisis tersebut membawa hikmah akan kebutuhan reformasi pada pemerintahan di Indonesia. Salah satu unsur dari reformasi tersebut adalah menyangkut diberlakukannya otonomi daerah. Hal tersebut dikarenakan tidak meratanya pembangunan yang berjalan selama ini sehingga menyebabkan ketimpangan antara pemerintah pusat dan daerah. Campur tangan pemerintah pusat pada masa pemerintahan yang lalu menyebabkan tidak berkembangnya kreativitas dan terhambatnya pengembangan potensi daerah yang dimilikinya. (Bernanda Gatot Tri Bawono, 2008).

Selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2004 dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia Memutuskan: bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu direvisi dan terbitlah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sedangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah direvisi menjadi Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 (UU. RI, No.32 dan 33, 2004).

Pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai Januari 2001 menimbulkan reaksi yang berbeda-beda bagi daerah. Pemerintah daerah yang memiliki sumber kekayaan alam yang besar menyambut otonomi daerah dengan penuh harapan, sebaliknya daerah yang miskin sumber daya alamnya menanggapinya dengan sedikit rasa khawatir dan was-was. Kekhawatiran beberapa daerah tersebut bisa dipahami, karena pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk lebih mandiri baik dari sistem pembiayaan maupun dalam menentukan arah pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kepentingan masyarakat di daerah. (Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah,2010).

Istilah belanja (*expenditure)* sebagaimana yang dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran pemerintah, juga mempunyai pengertian yang berbeda dengan istilah beban *(expense*) yang dilaporkan dalam laporan keuangan bisnis (perusahaan). Belanja yang dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran pemerintah merupakan pengeluaran kas yang sudah terjadi selama tahun berjalan (cash basis).

Ada beberapa jenis belanja yang diantaranya belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, belanja modal, belanja bagi hasil dan bantuan kekurangan, belanja tidak tersangka, belanja operasi.

Belanja modal dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk pengadaan asset daerah sebagai investasi, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi hal ini belum terpenuhi seutuhnya apabila melihat pada besarnya alokasi

belanja modal yang belum terlalu tinggi dibandingkan dengan belanja lainnya, padahal semakin banyak belanja modal maka semakin tinggi pula produktivitas perekonomian, karena belanja modal berupa infrastruktur jelas berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Belanja modal sebagai bentuk perubahan yang cukup fundamental di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah mulai dilakukan pasca reformasi dengan didasarkan pada peraturan-peraturan mengenai otonomi daerah terutama UU No 22/1999, UU No 25/1999, PP No 105/2000, dan PP No 108/2000 (Halim, 2002:18). Sebelumnya di dalam APBD, pengalokasian untuk jenis belanja berupa investasi, diklasifikasikan ke dalam belanja pembangunan. Layaknya belanja pembangunan, belanja modal dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk pengadaan asset daerah sebagai investasi, dalam rangka membiayai pelaksanaan otonomi daerah yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Armayani (dalam Halim, 2004:237) menyatakan bahwa peran pemerintah di dalam pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator, karena pihak pemerintah yang lebih mengetahui sasaran tujuan pembangunan yang akan dicapai. Sebagai pihak katalisator dan fasilitator maka pemerintah daerah memerlukan sarana dan fasilitas pendukung yang direalisasikan melalui belanja modal guna meningkatkan pelayanan publik.

Alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik (Halim dan Abdullah, 2006:19). Menurut Halim (2002:72), dengan

melakukan belanja modal akan menimbulkan konsekuensi berupa penambahan biaya yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Akan tetapi berdasarkan hasil audit BPK Pemda lebih banyak mengalokasikan belanjanya pada sektor-sektor yang kurang diperlukan dan lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang kurang produktif dibandingkan untuk meningkatkan pelayanan publik, sebab dari 100% belanja daerah rata-rata hanya 21,69% yang digunakan untuk belanja modal

dalam rangka pengadaan asset untuk investasi dalam rangka meningkatkan pelayan publik.

Berkaitan dengan pelayanan publik, alokasi belanja modal merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena akan meningkatkan produktivitas perekonomian daerah. Semakin banyak belanja modal maka semakin tinggi pula produktivitas perekonomian karena belanja modal berupa infrastruktur jelas berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja (*Media Indonesia, 2008*). Senada dengan hal tersebut Hariyanto dan Hari Adi (2006) menjelaskan bahwa tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas di berbagai sektor, produktifitas masyarakat diharapkan semakin tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Akan tetapi dengan melihat fenomena umum yang terjadi, sepertinya alokasi belanja modal belum sepenuhnya dapat terlaksana bagi pemenuhan kesejahteraan publik, sebab pengelolaan belanja daerah terutama belanja modal masih belum terorientasi pada publik. Salah satunya disebabkan oleh pengelolaan

belanja yang terbentur dengan kepentingan golongan semata. Keefer dan Khemani (dalam Halim dan Abdullah, 2006:18) menyatakan bahwa adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah di masyarakat. Padahal menurut Pasal 66 UU No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa: "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat". UU tersebut mengisyaratkan kepada Pemda untuk mengelola keuangan daerah terutama belanja modal secara efektif, efisien, dan ekonomis dengan tujuan akhir untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Pernyataan ini sesuai dengan konsep *multi-term expenditure framework* (MTEF) yang disampaikan oleh Allen dan Tommasi (dalam Halim dan Abdullah, 2006:18) yang menyatakan bahwa kebijakan belanja modal harus memperhatikan kemanfaatan (*usefulness*) dan kemampuan keuangan pemerintah daerah (*budget capability*) dalam pengelolaan asset tersebut dalam jangka panjang. Hal ini berarti bahwa dalam pengelolaan asset terkait dengan belanja pemeliharaan, dan sumber pendapatan.

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan Tugas Pembantu. Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana

Alokasi Khusus (DAK). Pemberian Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah adalah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan kebijakan fiskal. Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan Pemerintahaan antara Pusat dengan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Salah satu dari Dana Perimbangan adalah Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (Budi S. Purnomo, 2009).

Pemberian dana perimbangan ditujukan untuk mengurangi adanya disparitas fiskal vertikal (antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah) dan juga untuk membantu daerah dalam membiayai kewenangannya. Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk Pendapatan Asli Daerah (Adi, 2006). Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pasokan dana dari pemerintah pusat. DAU merupakan dana hibah murni (*grants*) yang kewenangan penggunaannya diserahkan kepada pemerintah daerah penerima, sehingga dapat disimpulkan bahwa DAU merupakan sarana untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dan disisi lain merupakan

sumber pembiayaan daerah. Hal ini berarti pemberian DAU lebih di prioritaskan kepada daerah yang mempunyai kapasitas fiskal rendah.

Dalam menggunakan dana perimbangan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Dimana dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dan pemerintah daerah harus menggunakan dana tersebut secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Akan tetapi pada praktiknya, transfer dari pemerintah pusat sering dijadikan sumber dana utama oleh pemerintah daerah untuk membiayai operasi utama sehari-hari, yang oleh pemerintah daerah dilaporkan diperhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah. (Bernanda Gatot Tri Bawono, 2008).

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004). DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya. DAU bersifat *"Block Grant"* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Dana Alokasi Umum dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. Besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) *Netto* yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi

DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Disebutkan pula dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 dan PP No 55 Tahun 2005 Dana Perimbangan ini terdapat berbagai macam, yaitu DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), dan DBH (Dana Bagi Hasil). Dana perimbangan tersebut diperuntukkan untuk:

a. Menjamin terciptanya perimbangan secara vertikal di bidang keuangan antar tingkat pemerintahan
b. Menjamin terciptanya perimbangan horizontal di bidang keuangan antar pemerintah di tingkat yang sama
c. menjamin terselenggaranya kegiatan-kegiatan tertentu di daerah yang sejalan dengan kepentingan nasional.. Menurut Adi (2006) proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibandingkan dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD (Pendapatan Asli Daerah)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung upaya Pemerintah Daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik (Mardiasmo, 2002).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap daerah berbeda-beda. Daerah yang memiliki kemajuan dibidang industri dan memiliki kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki PAD jauh lebih besar dibanding daerah lainnya, begitu juga sebaliknya. Karena itu terjadi ketimpangan Pendapatan Asli Daerah. Disatu sisi ada daerah yang sangat kaya karena memiliki PAD yang tinggi dan disisi lain ada

daerah yang tertinggal karena memiliki PAD yang rendah. Menurut Halim (2009) permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalian sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD masih belum memberikan konstribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah. Hal tersebut dapat mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah. Peranan Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sangat kecil dan bervariasi antar daerah, yaitu kurang dari 10% hingga 50%. Sebagian besar wilayah Provinsi dapat membiayai kebutuhan pengeluaran kurang dari 10%. Distribusi pajak antar daerah sangat timpang karena basis pajak antar daerah sangat bervariasi. Peranan pajak dan retribusi daerah dalam pembiayaan yang sangat rendah dan bervariasi terjadi hal ini terjadi karena adanya perbedaan yang sangat besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis (berdampak pada biaya relative mahal) dan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mengakibatkan biaya penyediaan pelayanan kepada masyarakat sangat bervariasi.

Alasan penelitian dilaksanakan di Pemerintah Kota Bandung dapat dilihat bahwa anggaran belanja dengan realisasi belanja dari tahun 2001-2010 tidak selalu mencapai 100%, artinya anggaran belanja yang diajukan oleh pemerintah Kota Bandung tidak semuanya direalisasikan oleh pemerintah pusat. Padahal dalam Standar Akuntansi Pemerintah telaah kritis PP No. 24 Tahun 2005 menyebutkan bahwa laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memperediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk

mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi, yaitu telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD).

Berikut ini adalah data mengenai perkembangan Anggaran Pendapatan Asli Daerah dan Realisasi Belanja Modal Kota Bandung selama sepuluh tahun terakhir, dari tahun aanggaran 2001 sampai dengan tahun anggaran 2010 yang dapat di lihat dari pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Gambaran Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kota Bandung
Tahun 2001 sampai Tahun 2010

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Belanja Modal
2001	Rp 123,984,485,749.23	Rp 197,289,789,722,29
2002	Rp 182,064,238,544.02	Rp 186,606,247,998,54
2003	Rp 213,029,461,862.25	Rp 40,673,993,488,00
2004	Rp 222,909,941,952.75	Rp 51,153,747,667,00
2005	Rp 225,596,438,613.00	Rp 106,350,309,401,00
2006	Rp 253,882,919,542.87	Rp 81,087,735,651.00
2007	Rp 287,249,534,044.93	Rp 232,007,682,250,00
2008	Rp 314,627,155,412.30	Rp 345,160,822,373,00
2009	Rp 360,152,627,960.00	Rp 390,988,308,073,00
2010	Rp 441,863,068,294.00	Rp 405,699,482,843,00

Sumber : Pemerintah Kota Bandung

Dari tabel tersebut dapat dilihat bagaimana gambaran belanja modal pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2001-2010, dengan rincian pada tahun 2001-2010 pendapatan asli daerah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan diiringi naiknya belanja modal, sedangkan pada tahun 2003, 2004, dan 2006

persentase belanja modal mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, pada tahun tersebut bertambahnya total pendapatan asli daerah tidak diiringi dengan bertambahnya alokasi untuk Belanja Modal.

Alokasi Belanja tersebut disesuaikan dengan kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik (Halim dan Abdullah, 2006:19). Menurut Halim (2002:72) bahwa dengan melakukan belanja modal akan menimbulkan konsekuensi berupa penambahan biaya yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan, Table tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah kota bandung lebih banyak mengalokasikan belanjanya pada sektor-sektor yang kurang diperlukan dan lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang kurang produktif dibandingkan untuk meningkatkan pelayanan publik.

Pergeseran komposisi belanja merupakan komposisi logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik, karena asset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah.

Pengalokasian dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD adalah untuk menambah asset tetap, Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya.

Hal tersebut sejalan dengan Saragih (2006) yang menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan, Stine (2007) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik, Kedua pendapat tersebut menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk kepentingan berbagai kepentingan piblik.

Dengan dukungan otonomi dan desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat, menjadi sebuah keharusan untuk pemerintah daerah dalam mealokasikan anggaran dengan lebih baik. "Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada pemda yang mengalami kapasitas fiskal rendah" (Halim, 2006). Diharapkan dengan alokasi anggaran yang sesuai dapat meningkatkan pembangunan daerah yang dapat menarik penanaman investasi baik dari luar maupun dari dalam, dan pada akhirnya menjadi sumber daya pendapatan yang potensial bagi pemerintah daerah.

Menyikapi hal tersebut peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal. Objek penelitian yang akan di ambil kali ini adalah Pemerintah Kota Bandung, Pengelolaan keuangan dan Aset Kota Bandung, Peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian pada dinas tersebut dikarenakan Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Kota Bandung merupakan salah satu dinas yang mengelola pendapatan daerah dan belanja daerah. Oleh karna itu semua pendapatan asli daerah kota bandung dipungut oleh dinas ini, Selain itu, menyatakan bahwa kelembagaan yang lemah bisa memicu penyimpangan dana

perimbangan, utamanya DAU. Selain itu, minimnya pembiayaan sektor kesehatan yang terkesan "barang swasta" padahal merupakan bagian dari " barang publik" akibat DAU yang habis hanya untuk biaya bayar gaji pegawai.

Berdasarkan uraian diatas PAD dan DAU memiliki hubungan positif yang kuat dengan Belanja Modal. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **"Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Bandung".**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang dapat diidentifikasikan dalam penelitian tentang peranan optimalisasi pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal berdasarkan survey awal yang telah peneliti lakukan antara lain:

1. Pendapatan Asli Daerah yang kurang dari Anggaran yaitu pada tahun 2001, 2002, 2003, 2008, 2009
2. Dana Alokasi Umum pada Pemerintah Kota Bandung yang kurang dari Anggaran yaitu pada tahun 2010.
3. Realisasi Belanja Modal pada Pemerintah Kota Bandung tidak selalu mencapai target atau anggaran yang telah dianggarkan.

1.2.2 Rumusan Masalah

Beberapa masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian tentang Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap Pengalokasian Anggaran belanja modal antara lain:

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kota Bandung.
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kota Bandung.
3. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) baik secara simultan maupun parsial terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh data Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Dinas Pendapatan Kota Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal adalah

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kota Bandung.

3. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) baik secara simultan maupun parsial terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Dapat dijadikan masukan untuk membantu pemerintah daerah terutama untuk melihat peranan optimalisasi pendapatan asli daerah terhadap belanja modal untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.

Diharapkan dapat memberikan informasi tentang peranan PAD dan DAU terhadap belanja modal dalam menentukan asset daerah, sehingga dapat dijadikan acuan untuk pengadaan asset daerah sebagai investasi, dalam rangka membiayai pelaksanaan otonomi daerah yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi pengembangan Ilmu Akuntansi

 Diharapkan dapat memberikan informasi serta dapat dijadikan referensi mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

2. Bagi Peneliti

 Memberikan informasi dan kontribusi yang berguna untuk pengembangan penelitian sektor publik terutama dalam hal Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.

3. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, umumnya mengenai dunia sektor publik, khususnya mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pemerintah Kota Bandung serta sebagai bahan referensi untuk penelitian dalam bidang yang sama.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan melaksanakan penelitian pada Pemerintah Kota Bandung yang berlokasi di Jl. Wastukancana No. 2 Telp. 4230393.

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan April 2012 sampai dengan Agustus 2012.

Tabel 1.2
Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan						
		Apr 2012	Mei 2012	Jun 2012	Jul 2012	Agt 2012	jan 2013	Feb2 013
I	**Tahap Persiapan :**							
	1.Membuat outline dan proposal UP	■						
	2.Mangambil formulir penyusunan skripsi	■						
	3.Menentukan tempat penelitian	■	■					
	1. Sidang Komprehensif			■				
II	**Tahap Pelaksanaan :**							
	1. Bimbingan UP		■	■				
	2. Pendaftaran Seminar UP				■			
	3. Seminar UP				■			
	4. Revisi UP				■			
	5.Membuat outline dan proposal Skripsi					■		
	6. Penelitian Perusahaan		■	■	■	■		
	7. Penyusunan skripsi				■	■		
	8. Bimbingan skripsi					■	■	
III	**Tahap Pelaporan :**							
	1.Menyiapkan draft skripsi						■	
	2. Sidang akhir skripsi						■	
	3.Penyempurnaan laporan skripsi						■	